

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pada Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan membentuk keluarga melalui jalan pernikahan merupakan upaya untuk mencapai kebahagiaan lahir maupun batin. Kebahagiaan yang dicita- citakan oleh mempelai laki-laki maupun mempelai wanita akan terwujud bila memiliki pasangan yang mempunyai kemampuan pada ilmu pengetahuan, ekonomi serta kesehatan yang baik. Perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing yang bisa disebut (*Zauj dan Zaujah*)²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam

¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbaran, 2017), 289

²Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Universitas Muhamadiyah Malang, UMM Press, 2020), 1.

hukum Islam pernikahan di ambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa undonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.³

Kesehatan seringkali tidak mendapat perhatian dalam persiapan pernikahan. Hal tersebut bisa di tinjau dari ketiadaan peraturan perundang- undangan perihal ini baik dalam KHI maupun UU Perkawinan. Serta masyarakat yang menganggap remeh terkait tes kesehatan pranikah tersebut. Sedangkan tes kesehatan pranikah sangat penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan yang merupakan bagian dari *maqāsid syari'ah* adalah *hifzu al-nasl* yaitu menjaga keturunan dan melindunginya sehingga terbentuk keturunan yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Sehat secara jasmani dalam artian sehat dari penyakit-penyakit menular maupun penyakit keturunan. Hal ini dapat berhasil jika para calon pengantin mempersiapkan dari awal hal-hal yang terkait tentang kesehatan masing-masing.⁴

Maqashid al-syariah secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Manshur al- khalifi mendefinisikan *maqashid syariah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum

³M Henny Wiludjeng, "Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama", (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3

⁴Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2019), 100

secara umum.⁵

Jadi *maqashid syariah* merupakan makna dan hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh syari' dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Tujuan untuk melakukan pemeriksaan pranikah (*premarital chek up*) adalah untuk membangun keluarga bahagia, sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan di lahirkan (riwayat kedua pihak) termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan bukan karena kecurigaan dan bukan juga karna untuk mengetahui keperawanan. Selain itu juga untuk mendeteksi penyakit tertentu yang diturunkan tetapi belum tentu terjadi, seperti *diabetes militus* (kencing manis), tekanan darah tinggi, dan kelainan jantung. Peraturan yang mengatur tentang tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan (*premarital chek up*) yaitu di atur dalam Intruksi bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi toksoid (TT) Calon Pengantin. Akan tetapi dalam pelaksanaan tes kesehatan pranikah (*premarital chek up*) ini masih banyak pasangan yang mengabaikan hal ini serta kurangnya kesadaran terhadap kesehatan satu sama lain⁶

⁵Busyro, “*Maqashid al-Syariah*”, (Jakarta: KENCANA, 2019), 10-11

⁶Aldo Faisal Umam, “Urgensi Premarital Chek Up sebagai syarat Pernikahan”, *Equivalent : Jurnal Sosial Teknik*, 1 (Januari-Juni 2021), 10-11.

Proses tes kesehatan pranikah (*premarital chek up*) pada dasarnya merupakan tindakan preventif dari berbagai hal yang tidak diinginkan seperti penularan penyakit dan pencegahan dari penyakit yang lebih parah lagi. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah idealnya dilakukan 6 bulan sebelum melaksanakan pernikahan sebab rentan waktu 6 bulan cukup untuk melakukan pengobatan dan persiapan terhadap teknis pernikahan, namun pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dilakukan kapan saja selama pernikahan belum berlangsung. Pada umumnya pemeriksaan kesehatan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Penyakit menular seksual

Pemeriksaan kesehatan pranikah bisa menghindari adanya penularan penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual, seperti sifilis, gonorrhea, HIV dan hepatitis

2. Penyakit keturunan

Bagi pasangan yang memiliki riwayat penyakit keturunan seperti diabetes, asma dan penyakit-penyakit kelainan darah maka lebih berhati-hati dan menjaga diri dari faktor pencetus penyakit supaya tidak menurunkan penyakit yang dibawanya pada anaknya kelak. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, kemungkinan-kemungkinan penyakit yang akan terjadi setelah pernikahan bisa terdeteksi sejak dini.

3. Ketidakcocokan rhasus darah

Premarital chek up juga mengungkapkan apakah ada ketidakcocokan resus

darah yang dapat mempengaruhi kualitas keturunan. Adanya perbedaan golongan darah tertentu dapat membahayakan janin.⁷

Dalam proses pemeriksaan kesehatan pranikan (*premarital chek up*) jika ditemukan penyakit-penyakit dalam pemeriksaan kesehatan tersebut maka kesepakatan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan adalah keputusan kedua calon mempelai.

Tidak banyak orang yang memeriksa kondisi kesehatannya sebelum memasuki pernikahan. Alasannya beragam, mungkin karena tidak mempunyai waktu, segan, atau takut ada hal yang disembunyikan dari pasangannya. Padahal ini tahapan penting yang sebaiknya dilakukan oleh calon pengantin, dengan premarital chek up ini calon pengantin jadi tahu masalah pasangannya sehingga bisa diantisipasi dan juga bisa melakukan sebuah tritmen. Ini perkara penting sekaligus sering terabaikan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk mengetahui riwayat masing-masing.⁸Pemeriksaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah keturunan, dengan melakukan premarital chek up berarti kita sudah melakukan pemeliharaan keturunan (*hifd nasl*).

Pentingnya disadari kembali bahwa salah satu tujuan utama dalam membina kehidupan keluarga yakni melanjutkan keturunan. Namun pada ranah praksinya, proses regenerasi tersebut juga harus disertai kesadaran untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan keturunan. Dalam perspektif ajaran Islam sendiri, kondisi

⁷Khusnul Tamrin, "Premarital Chek Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1 (Januari-juni 2021), 102-103.

⁸Indah Lestari, "Wedding One Moment In a Lifetime", (Yogyakarta: Percetakan Galang Pres, 2005), 21-22.

kesehatan meliputi jasmani dan rohani. Hal demikian keduanya penting bagi kehidupan manusia dan saling mempengaruhi. Penjelasan normaif teologis Islam, baik al-qur'an maupun hadist juga tidak sedikit menjelaskan nilai-nilai pentingnya menjaga kesehatan melalui berbagai langkah seperti menjaga kebersihan, kesucian diri dan lingkungan.

Selain itu juga diperhatikan untuk memilih makanan dan minuman yang baik dan sehat. Jika dilihat dalam perspektif maqashid syariah, konsep hifd nasl (menjaga keturunan) meliputi upaya untuk menjaga keturunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu upaya penjagaan keturunan menjadi salah satu perlindungan syariat Islam atas fitrah manusia. Dimana upaya perlindungan keturunan tersebut bukan sekedar berkaitan dengan berbagai doktrin buku Islam (fikih) yang telah ada, melainkan menyikapi perkembangan realitas kehidupan sosial beserta problem yang mengitarinya⁹

Premarital chek up ini juga diwajibkan bagi calon istri AD, AU dan AL, hal ini berpedoman pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 469/VII/2017 yang meliputi serangkaian tes psikologi, tes bela Negara, tes wawancara, dan tes kesehatan. Hal ini juga diatur dalam Praturan Panglima TNI Nomor. 11/. VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang cara permohonan izin perkawinan. Tujuannya adalah, agar prajurit mengetahui kekurangan calon istri sebelum menikah dan tes ini dilakukan sebagai bentuk mencegah kepada hal yang tidak diinginkan, mengingat pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini begitu sangat mengkhawatirkan apa lagi seorang

⁹Apik Anitasari Intan Saputri, Athoillah Islamy, "Memnangun Nilai-nilai Maqashid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19", *Aqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 1 (Juni2021), 10.

perempuan yang akan menjadi istri prajurit TNI tugas dan tanggung jawabnya tidak sama dengan istri pada masyarakat biasa, sehingga hal ini menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan perkawinan.¹⁰

Mengingat betapa pentingnya tes kesehatan pranikah, seharusnya tes kesehatan pranikah tersebut tidak hanya dilakukan untuk kalangan TNI, namun juga bisa diaplikasikan untuk semua warga sipil. Di samping itu, urgensi tes kesehatan pranikah juga perlu didalami lebih lanjut untuk memastikan dampak positifnya bagi pasangan yang akan menikah, khususnya pasangan di kalangan TNI.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan dengan tes kesehatan pranikah (*premarital chek up*) sebagai syarat perkawinan, bagaimana urgensi tes kesehatan pranikah (*premarital chek up*) di kodim 0826 Pamekasan serta penulis juga ingin menganalisis tes kesehatan (*premarital chek up*) dalam perspektif maqashid syariah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam judul proposal “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap *Premarital Chek Up* Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus Keluarga TNI Di Kodim 0826 Pamekasa)”

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian di atas, penulis dapat membatasi pembahasan dalam penulisan ini agar lebih fokus dan terarah sebagai berikut:

1. Apa Saja Syarat Administrasi Izin Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan?

¹⁰Harsiani, Supardin, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(Oktober 2021), 666.

2. Bagaimana Urgensi *Premarital Check Up* Sebagai Syarat Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan
3. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Terhadap *Premarital Check up* Sebagai syarat Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa Saja Syarat Administrasi Izin Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan
2. Untuk mengetahui Urgensi *Premarital Check Up* Sebagai Syarat Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan
3. Untuk mengetahui Pandangan Maqashid Syariah Terhadap *Premarital Check up* Sebagai syarat Perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Sebagai tambahan pemberdaharaan bacaan di perpustakaan serta hasil dari penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik bahan materi perkuliahan ataupun untuk kepentingan para pembaca lainnya khusus nya dalam tinjauan maqashid syariah terhadap

premarital chek up sebagai syarat perwakiwan nantinya

b. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas pengembangan intelektual wawasan pengetahuan untuk masa yang selanjutnya mengenai permasalahan tes kesehatan pranikah sebagai syarat perkawinan

2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui urgensi premarital chek up sebagai syarat perkawinan serta menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan tes kesehatan pranikah sebagai syarat perkawinan tersebut.

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah dalam hasil penelitian ini perlu kiranya untuk diartikan secara tegas dan spesifik agar tercipta pemahaman yang utuh serta meminimalisir penafsiran yang berbeda, maka berikut beberapa definisi yang dimaksud:

1. *Maqashid* Syariah, ada dua macam definisi *maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur yaitu umum dan khusus. *Maqashid syariah* secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya, sedangkan yang khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syari'(Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan secara

khusus.¹¹

2. *Premarital chek up*, yaitu serangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang calon pasangan suami istri atau individu yang akan akan menikah untuk mengetahui keadaan kesehatan dirinya dengan cara memeriksakan dirinya ke klinik ataupun rumah sakit¹²
3. Perkawinan, para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dengan akad.¹³
4. Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan Gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara¹⁴

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini, yaitu mengkaji yang bersangkutan dengan tes kesehatan pranikah sebagai syarat perkawinan, dan juga bagaimana urgensi tes kesehatan pranikah di TNI ini di jadikan sebagai syarat sebelum melakukan perkawinan. Serta penulis juga ingin menganalisis tes kesehatan pranikah ini dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

¹¹Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12-20

¹²Khusni Tamrin, "Premarital Chek Up Dalam Perspektif aqashid Al-Syariah" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1 (Januari-Juni, 2021), 99.

¹³Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2016), 189.

¹⁴Henry S. Siswanto, *Buku Pintar Calon Anggota TNI* (Jakarta: Visimedia, 2009), 2.